

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT

### **STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TENTANG PENGUNAAN SYSTEM ONLINE SEBAGAI SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN DATA**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **1. UMUM**

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pemerintah yang akan melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, telah siap dalam memberikan pelayanan informasi publik melalui System Komunikasi Informasi dan Teknologi (IT) serta sarana pendukung lainnya.

Divisi Humas Polri merupakan penjuror pencitraan bagi organisasi Polri, salah satu tugasnya melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), untuk itu perlu disiapkan sarana teknologi dibidang komunikasi dan informasi serta personil yang mampu mengoperasikan sarana tersebut, sehingga dapat disajikan kepada pemohon/publik yang membutuhkan informasi.

Guna memudahkan dan menyamakan tindakan dalam penggunaan system online sebagai sarana Penyebarluasan informasi dan data

informasi, maka dipandang perlu membuat *Standard Operating Procedure (SOP)* tentang penggunaan system online sebagai sarana Penyebarluasan informasi dan data informasi sehingga diharapkan Polri dapat memberikan informasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.

##### **2. DASAR**

- a. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.
- d. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e. Grand Strategi Polri 2005 - 2025.
- f. Renstra Polri 2010 - 2014.
- g. Reformasi Birokrasi Polri.

##### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud  
*Standar Operating Procedure (SOP)* ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri yang bertugas di dalam penyampaian informasi Polri kepada Publik yang ada pada satker atau polda, yang menggunakan jaringan online sebagai sarana penyebarluasan informasi satker atau Polda di jajaran Polri yang cepat dan tepat.

b. Tujuan  
Tujuan Pembuatan *Standard Operating Procedure (SOP)* ini sebagai acuan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam penggunaan informasi secara online sebagai sarana penyebarluasan informasi Polri yang transparan.

##### **4. RUANG LINGKUP**

Adapun ruang lingkup dari pada *Standard Operating Procedure (SOP)* ini meliputi tata

cara penggunaan informasi secara *online* sebagai sarana penyebarluasan informasi kinerja POLRI.

## 5. PENGERTIAN – PENGERTIAN

- a. System adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
- b. Online adalah system yang terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer.
- c. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
- d. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.
- e. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan Informasi di badan Publik.
- f. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang.
- g. Pengguna informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik seba-

gai mana diatur dalam Undang – Undang.  
h. VPN-IP adalah *Virtual Private Network Internet Protocol*

## II. TATA CARA SYSTEM ONLINE.

### a. Persiapan System online :

- 1) Mempersiapkan hardware dan software yang terkoneksi ke system portal VPN - IP yang ada pada system jaringan komputer POLRI (komputerisasi).
- 2) Mempersiapkan Informasi data dalam bentuk file data yang dapat diakses oleh Publik setiap saat dengan memanfaatkan jasa Internet.
- 3) Menunjuk personil/petugas operator input data dengan Sprint Kasatker.

### b. Pelaksanaan System online:

- 1) Petugas operator yang menerima data dari pejabat PID bertanggung jawab untuk meng Update data kedalam Database.
- 2) Petugas operator Satker Mabes dan kewilayahan yang sudah menyimpan data di dalam database wajib segera Upload kedalam portal masing masing Satker.
- 3) Petugas operator PID Divhumas Polri wajib segera Upload data yang telah tersedia di masing – masing portal Satker Mabes dan kewilayahan kedalam website Polri yaitu ([www.polri.go.id](http://www.polri.go.id)).
- 4) Operator bertugas melaksanakan Update dan Upload data yang berada di dalam portal maupun website Polri dalam setiap harinya.
- 5) Petugas operator berkoordinasi dengan Div/Bid telematika dalam hal system dan jaringan.
- 6) Petugas operator bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada PPID.

### c. Tanggung jawab operator System online :

- 1) Menyimpan seluruh informasi data yang diperoleh ke dalam server database.
- 2) Menjamin system online untuk dapat diakses oleh seluruh Publik setiap saat.
- 3) Menjaga kerahasiaan Password masing – masing user.
- 4) Merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang ada.
- 5) Membuat laporan setiap permohonan informasi dan data dari publik kepada PPID.
- 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan insidental kepada PPID.

### d. Bentuk penggunaan System online.

- 1) Penggunaan system online melalui internet:
  - (a) Informasi dan data yang dapat di input oleh operator/petugas PID dapat dilakukan melalui jaringan VPN-IP yang ada di lingkungan Polri.
  - (b) Informasi diakses oleh Publik menggunakan website Polri ([www.polri.go.id](http://www.polri.go.id)) dengan cara masuk ke dalam konten Pus-PID yang tersedia di halaman utama website Polri.
  - (c) Publik dapat melihat informasi dan data Satker atau Polda pada menu dan sub menu yang terdapat didalam konten Pus PID.
  - (d) Publik yang membutuhkan data yang belum tersedia dapat mengajukan permintaan melalui kolom menu buku tamu atau pertanyaan yang tersedia dihalaman depan website Polri.
- 2) Penggunaan layar monitor informasi
  - a) Publik dapat mengakses informasi dan data melalui layar monitor informasi yang tersedia di ruangan informasi Humas Polri.

- b) Untuk mengakses data melalui layar informasi dapat dilakukan menggunakan perangkat yang ada di pusat layanan informasi elektronik Div Humas Polri.

### III. KETENTUAN TAMBAHAN :

1. Operator yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi komputer dan teknologi informasi data serta petugas operator yang dapat mengoperasikan system komputer secara *online*.
2. Dapat memegang informasi dan data yang bersifat rahasia pada satker atau Polda dimana operator tersebut bertugas.

### IV. PENUTUP

Demikian *Standard Operating Procedure* (SOP) penggunaan system online sebagai sarana penyebaran informasi dan data dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman operator atau petugas penggunaan *online* sebagai sarana penyebaran informasi Polri yang cepat dan tepat serta transparan kepada publik.

Jakarta, April 2010

KEPALA DIVISI  
HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

ttd

**Drs. EDWARD ARITONANG, MM**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

# AKSI ZERO TOLERANSI NARKOBA SEJALAN DENGAN Kebijakan dan Strategi POLRI dalam Periode 2010 – 2015

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah menjadi masalah yang kompleks dan multidimensional, fakta menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan Narkoba merugikan diberbagai bidang dalam tata kehidupan serta melanda semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali generasi muda yang menjadi harapan Negara dan bangsa. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah menjadi masalah dan keprihatinan nasional yang juga di alami oleh bangsa – bangsa di dunia demikian Kapolri pada acara. Persemian program zero toleransi Narkoba di Pelabuhan Udara dan pelabuhan laut diresmikan di Bandara Soekarno Hatta baru-baru ini.

Lebih lanjut Kapolri mengatakan Berbagai faktor dapat menjadi pemicu meluasnya kejahatan, salah satunya kemajuan dibidang transportasi yang memungkinkan terjadinya arus perpindahan orang dan barang secara cepat dan tidak terkendala lagi oleh jauhnya jarak serta waktu. Kemajuan dibidang transportasi tersebut disatu sisi sangat menguntungkan dan memudahkan akses interaksi dalam pergaulan masyarakat internasional, namun disisi lain juga dimanfaatkan oleh sindikat pelaku kejahatan lintas Negara (trans – national crime ) untuk memperluas jaringannya, salah satunya adalah kejahatan peredaran dan perdagangan gelap Narkoba (Drug trafficking )

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan banyaknya pintu masuk

baik melalui udara maupun laut yang merupakan akses internasional sangat potensial dan rawan untuk digunakan sebagai jalur peredaran dan perdagangan gelap Narkoba. Dalam perkembangannya Indonesia tidak hanya sebagai jalur antara (*transit*) namun telah dijadikan sebagai wilayah pemasaran bahkan sebagai sumber produksi Narkoba itu sendiri. *Trend* perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia dari tahun ketahun juga meningkat, hal ini dapat dilihat dari data pengungkapan kasus lima tahun terakhir, baik dalam jumlah pelaku yang tertangkap, penyitaan barang bukti serta pengungkapan jaringannya, menunjukkan kenaikan angka yang signifikan.

Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba harus mendapat perhatian khusus, mengingat kejahatan Narkoba termasuk kejahatan terorganisasi dan lintas

Negara bergerak dalam jaringan sel terputus, mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatannya.

Disamping hal yang diebutkan diatas, belakangan ini telah banyak penggunaan dilakukan terhadap laboratorium gelap narkoba (*narcotics clandestine laboratories*), mulai dari skala rumahan (*home industry*) maupun pabrik – pabrik besar (*mega laboratory*). Kita harus lebih waspada, sebab sindikat Narkoba tidak henti – hentinya berusaha menemukan modus – modus operandi baru dalam menjalankan bisnis haram mereka, baik dengan mengubah jalur atau rute yang digunakan maupun kurir – kurir dari berbagai bangsa yang direkrut oleh sindikat internasional.

Dalam beberapa bulan terakhir Polri bekerjasama dengan petugas Bea dan cukai serta imigrasi, berha-



Kapolri disaksikan oleh pihak Bea Cukai dan jajaran Dephub saat memeriksa alat pendeteksi narkoba

FOTO: BID PRODUK DIV HUMAS POLRI

**“Dalam beberapa bulan terakhir Polri bekerjasama dengan petugas Bea dan cukai serta imigrasi, berhasil mengungkap kasus – kasus yang tergolong menonjol dan melibatkan sindikat internasional”.**

sil mengungkap kasus – kasus yang tergolong menonjol dan melibatkan sindikat internasional, antara lain: pengungkapan penyelundupan heroin melalui jalur udara dari Johannes birg melalui Doha dan Kuala Lumpur dengan tujuan Jakarta penyelundupan heroin dari Kamboja melalui Bandara Soekarno Hatta, penyelundupan shabu – shabu melalui Bandara yang melibatkan warga Negara Iran penyelundupan shabu dari Malaysia melalui pelabuhan Belawan – Medan, penyelundupan shabu dari Taipe – Taiwan, penyelundupan shabu melibatkan warga Negara Amerika Serikat dan masih banyak lagi kasus – kasus Narkoba dengan berbagai modus operasi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Banyaknya kasus yang terungkap, jumlah pelaku yang disita, pada satu sisi menunjukkan keberhasilan kegiatan penegakan hukum tetapi pada sisi lainnya menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan dan peredaran gelap Narkoba merupakan ancaman yang sangat serius.

Guna menjawab tantangan tersebut Polri telah mengerahkan segala

daya upaya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan selalu memperbaharui metode serta strategi pengungkapan, namun upaya tersebut tidak akan efektif tanpa adanya dukungan seluruh potensi, mengingat pengungkapan kejahatan Narkoba bukan pekerjaan yang mudah sebagaimana karakteristik kejahatan Narkoba yang terorganisir secara rapi, memiliki jaringan yang sangat luas, mobilitas tinggi serta modus operandi yang sulit dilacak, sehingga dalam penanggulangannya harus dilakukan secara koprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Peran lembaga-lembaga pemerintah dan swasta khususnya dalam bidang transportasi dan perhubungan baik udara maupun laut sangat penting dalam upaya memutus dan mengungkap jaringan peredaran narkoba yang masuk ataupun ke luar wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu prakarsa untuk menjalin kerjasama dan keterpaduan dalam pengungkapan penyelundupan Narkoba melalui Bandara dan pelabuhan laut dengan tetap memperhatikan



Barang bukti narkoba sebagai hasil sitaan Polri

kan tugas dan kewenangan masing-masing institusi sebagaimana yang telah disepakati bersama melalui penandatanganan nota kesepahaman yang baru saja berlangsung merupakan solusi yang tetap dan dapat dijadikan momentum untuk bersama-sama merapatkan barisan,

menyatukan tekad dan memperkuat komitmen guna menghancurkan sindikat perdagangan gelap narkoba dengan menutup celah dan tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap keluar masuknya Narkoba dari dan kewilayah Indonesia atau “zero toleransi” sehingga tidak ada kesempatan dan ruang gerak bagi pelaku.

Program aksi zero toleransi narkoba ini selaras dengan agenda utama program kerja 100 hari Kabinet Indonesia bersatu ke-2 khususnya pada agenda penegakan hukum dengan arah kebijakan antara lain :

- ▶ Adanya perubahan dan kesinambungan “ *change and continuity*”.
- ▶ Menghilangkan sumbatan dan mencari peluang “*De Bottlenecking*”.
- ▶ Percepatan penanganan masalah yang jadi atensi “*acceleration*”.
- ▶ Menyatukan potensi untuk kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan/sinergi antara departemen “*unity together we can*”

Sebelum mengakhiri amanatnya Kapolri mengatakan bahwa Program aksi zero toleransi Narkoba juga sejalan dengan kebijakan dan strategi Polri yang dalam periode 2010 – 2015 difokuskan untuk kemitraan (*partnership*) guna membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban dan menciptakan rasa aman. Untuk itu, Kapolri selaku pimpinan

Polri menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada pihak – pihak yang terlibat dan memperlakukannya program zero toleransi narkoba ini. ▲

Disarikan dari amanat Kapolri pada upacara peresmian Program zero toleransi Narkoba di pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang dipusatkan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta.